



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 18 Mei 2020

Nomor : 150/S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Demak
di

Demak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan Piutang Retribusi pada Dinlutkan, DPMPTSP serta Dindagkop dan UKM Belum Tertib; dan
- b. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Demak Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak antara lain agar:

- a. Segera menyusun dan menetapkan peraturan bupati tentang tata cara penghapusan piutang yang telah kadaluarsa dan tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana yang diamankan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012; dan
- b. Segera menerapkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 melalui penyesuaian SIMDA Keuangan dengan mempertimbangkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain kekurangan volume pekerjaan Belanja Barang dan Belanja Modal atas 31 paket pekerjaan sebesar Rp902,66 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Demak agar memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktur BLUD RSUD Sunan Kalijaga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selaku Pengguna Anggaran untuk memroses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak sesuai volumenya sebesar Rp902,66 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 82A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 82B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 82C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 14 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Anah, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Demak.